

Konstruksi Makna Tradisi Walimatul Ursy dalam Budaya Masyarakat Kangean

Imam Syarbini

Universitas Bondowoso, Indonesia
syarbinii@yahoo.com

Bukhori Muslim

Universitas Bondowoso, Indonesia
bukhorimuslim020@gmail.com

Abtrak; Pernikahan sebagai sebuah ikatan yang sakral, sebagaimana Allah SWT menyebutnya dengan bahasa *mitsaqan ghalidhza* dan bernilai ibadah tentu menjadi impian dan kebutuhan semua orang. Disamping menjadi kebutuhan, pernikahan juga menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW dalam rangka melestarikan manusia serta guna menghindari perilaku menyimpang. Namun demikian, dalam aspek pelaksananya, ekspresi pernikahan tidak dapat dilepaskan dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat. Semisal, dalam tradisi masyarakat Desa Kalingnayar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, tradisi pernikahan dirayakan dengan sangat mewah bahkan dengan cara berhutang bagi yang tidak mampu sehingga mereka terbabani hutang setelah acara pernikahan anaknya selesai. Adapun alasan masyarakat setempat tetap melaksanakan resepsi pernikahan yang mewah meskipun dengan cara berhutang adalah untuk menjaga kehormatan keluarganya serta tradisi tersebut belum pernah ditegur oleh ulama atau tokoh masyarakat di daerah tersebut. Disamping itu, tradisi yang telah mengakar di Desa Kalingnayar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep tidak bertentangan dengan ajarang agama. Maka dengan demikian, resepsi pernikahan dilakukan dengan mewah adalah boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan agama.

Kata Kunci : Kontruksi, Tradisi, Walimatul Ursy

Abstract; *Marriage as a sacred bond, as Allah SWT calls it the language of mitsaqan ghalidhza and has the value of worship, is certainly everyone's dream and need. Besides being a necessity, marriage is also a teaching of the Prophet Muhammad in order to preserve humans and to avoid deviant behavior. However, in the aspect of implementation, the expression of marriage cannot be separated from local wisdom that develops and lives in the community. For example, in the tradition of the people of Kalingnayar Village, Arjasa Sub-district, Sumenep Regency, the wedding tradition is celebrated very lavishly, even by taking debts for the poor so that they are burdened with debt after their child's wedding ceremony is over. The reason the local community continues to carry out lavish wedding receptions even though they are in debt is to maintain the honor of their families and this tradition has never been reprimanded by clerics or community leaders in the area. In addition, the tradition that has taken root in the village of Kalingnayar, Arjasa district, Sumenep regency does not conflict with religious teachings. Thus, a lavish wedding reception is okay as long as it does not conflict with religion.*

Keywords: Construction, Tradition, Walimatul Ursy

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunnatullah dalam rangka untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi. Manusia hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan eksistensi kehidupan manusia yang normal. Dalam artian manusia mempunyai potensi untuk berkembang melestarikan hidup, diantaranya adalah laki-laki dan perempuan adalah salah satu kehidupan yang saling melengkapi. Manusia adalah makhluk biologis yang mempunyai daya tarik, nafsu sahwat diantara dua jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan¹.

Pernikahan selain bertujuan untuk menyalurkan hawa nafsu juga mempunyai tujuan lain yaitu memperoleh keturunan, hidup bersama dalam ikatan cinta dan balutan kasih, mempererat tali ukhuwah, menambah keluarga serta deretan tujuan mulia lainnya, pernikahan juga bisa di kristalkan menjadi satu-satunya jalan syar'i untuk menyalurkan libido seksual sebagai salah satu kebutuhan fitrah kemanusiaan pada manusia², Allah tidak akan membiarkannya berlaku liar dan mengumbar hawa nafsu seperti yang terjadi pada binatang Akan tetepi Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur, menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Yakni pernikahan secara syar'i yang menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang shah/halal secara syar'i yang didasari atas kerelaan, adanya serah terima, serta kasih sayang antara keduanya, dan dapat menjaga kelangsungan keturunan serta dapat menjaga kehormatan kaum hawa dari perilaku tidak seronoh.

Hukum asal menikah adalah sunnah, karena nikah itu berhubungan dengan fitrah dan karakter unik manusia pada umumnya³. akan tetapi nikah bisa berubah menjadi hukum lain tergantung keadaan dari pelakunya sendiri, secara mayoritas dalam pernikahan yang terjadi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang di lakukan setelah selesai melakukan akad pernikahan di ataranya adalah *walimatul 'ursy*.

Walimah berasal dari kata arab, *al-walima* yang artinya makanan pengantin. Di dalam kamus besar bahasa indonesia walimah diartikan sebagai penjamuan kawin (sesudah akad pernikahan). Maksudnya adalah makanan yang di sediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Biasanya juga di artikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya⁴, walimah di adakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan hendak mencampuri istrinya atau sesudahnya. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan batasan maksimum ataupun minimum dari *walimah* itu sendiri.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* hukumnya sunah muakkad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cipta Pustaka , 2001), 43.

² Moh Rafiuddin. *Nuansa fiqh remaja dan problem rumah tangga*, (Pemekasan, 2012), 109.

³ Muhammad zuhaily, *fiqh munakahat* (Surabaya: Cipta pustaka Imtiyaz, 2013), 21.

⁴ Selamat abidin, Amiruddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cipta Pustaka, 1999), 149.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ ,
أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, Apa ini? Jawabnya, sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnnya sebesar biji korma emas, Jawab Rasulullah, Semoga Allah membeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing'. (H.R. Bukhori dan Muslim).⁵

Dari dua hadis di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh di adakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. hal itu di tunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa perbedaan-perbedaan dalam perayaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, akan tetapi semata-mata di sesuaikan dengan keadaan sulit atau lapang. Sehingga memberi isyarat kepada orang yang merayakan *walimah* di ukur sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan catatan agar dalam pelaksanaan *walimah* tidak menimbulkan hal-hal yang tidak di benarkan oleh islam seperti: tidak adanya keborosan, kemubaziran, lebih-lebih di sertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Walimatul 'ursy ini juga merupakan salah satu jalan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat banyak, agar tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) atau sangkaan dari masyarakat kepada orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut melakukan perbuatan yang di larang oleh syara'. Selain itu juga walimah bertujuan untuk meminta doa kepada masyarakat agar pernikahan tersebut mendapat keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan beberapa tujuan mulia lainnya.

Sudah menjadi adat kebiasaan di tengah-tengah masyarakat khususnya di kepulauan Kangean bahwasanya ketika ada seseorang yang mengadakan perayaan walimah tentu masyarakat yang lain ikut berpartisipasi untuk mensukseskan acara tersebut, baik dari tenaga, fikiran maupun materi dengan harapan jika dikemudian hari ketika melaksanakan hal yang serupa akan di bantu dengan hal yang serupa pula.

Berdasarkan hasil penelitian observasi, peneliti menemukan salah satu fakta dalam perayaan *walimah* yang terjadi di pulau Kangean dengan mewawancarai salah satu warga kepulauan Kangean bahwasanya, walimah seakan-akan menjadi sebuah kewajiban yang harus di lakukan setelah melaksanakan akad pernikahan, dan di rayakan begitu mewah tidak melihat kemampuan dirinya untuk merayakan, sehingga banyak dari mereka ketika selesai merayakan walimah di bebani oleh hutang yang merupakan tanggung jawab dari keluarga kedua mempelai untuk mengembalikannya.

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, (Da>r al Kutub al-Ilmiyah, 1994), 75.

Dan sebagian masyarakat Kangean memberanikan diri berhutang untuk merayakan walimah dikarenakan ada dorongan dari keluarga kedua mempelai dan sesuatu yang menjanjikan setelah pelaksanaan *walimah* selesai, yaitu hasil dari perayaan *walimah* yakni uang *kokocoran* untuk menutupi sebagian hutang. sehingga perayaan *walimah* yang terjadi di Kangean sudah melenceng dari tujuan sebenarnya yang di syari'atkan oleh islam yaitu, untuk mengumumkan pernikahan menjadi ajang ke strataan sosial. Dari masalah tersebut dapat mendorong peneliti untuk meneliti lebih jauh praktek perayaan *walimah* di kepulauan Kangean, untuk memunculkan status hukumnya di lihat dari perspektif hukum islam-nya.

Pembahasan

1. Pengertian Walimah

Walimah berasal dari kata arab *al-walima* yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang di sediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga di artikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya⁶. Walimah dapat juga disebut pesta perkawinan. Dikatakan demikian karena dalam walimah di undang beberapa tamu untuk makan bersama, sebagai tanda datangnya suatu kebahagiaan sekaligus sebagai tanda peresmian dari perkawinan seseorang.⁷

Sedangkan menurut istilah walimah adalah hidangan santapan yang disediakan pada acara pernikahan. Di dalam kamus disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang untuk disantap oleh para undangan.⁸

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁹

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.¹⁰

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun

⁶ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149.

⁷ Hafizh Al Mundzir, *At Targhiib Wat Tarhiib*, (Pustaka Amani, Jakarta, 1995), hal.166

⁸ Ahmad Sarwat, Lc, *Kitab Fiqih Nikah*, (Pustaka Kampus Syariaah, Bandung, 2009), hal 77

⁹ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

¹⁰ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.

demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut.¹¹

2. Legalitas Walimah

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah, walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mewajibkannya. Hal ini di pahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas Ibn Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ ,
أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“ Dari Anas Ibnu Malik bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibn ‘Auf. Lalu beliau bersabda: “apa ini.? “. Ia berkata: wahai rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “semuga allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walau hanya seekor kambing.”(*muttafaq alaihi dan lafadnya menurut muslim*)¹².

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib , tetapi sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi. Pelaksanaan *walimah* pada masa itu di akui oleh nabi untuk di lanjutkan sampai sekarang, meskipun terkadang dalam pelaksanaannya terjadi sedikit perubahan yang menyesuaikan dengan tuntutan zaman.¹³

Ulama’ Zahiriyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama terkait status hukum perayaan walimah itu sendiri, ia berpendapat bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk mengadakan

¹¹ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1994), 75.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

walimatul 'ursy, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini menyandarkan pendapatnya kepada hadis yang di sebutkan di atas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib.¹⁴

Walimah ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangkadan yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepadasanak kerabat dan tetangganya.¹⁵

3. Hukum menghadiri Undangan Walimah

Menurut ulama Hanafiah hukumnya sunah, sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib 'ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. Hal itu karena adanya hadis Nabi saw yang berbunyi:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها

Artinya: Dari Abdullah bin Umar R.a ia berkata; Rasulullah Saw bersabda, penuhilah undangan jika kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datangilah. (H.R Bukhori).¹⁶

Juga hadis lain menjelaskan :

إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليأتها

Artinya : ‘‘Jika salah seseorang diantara kalian diundang menghadiri acara walimah pernikahan, maka hendaklah mendatangnya’’. (H.R Muslim dan Ahmad).¹⁷

Dalam hadits lain tentang hukum menghadiri undangan Nabi Saw bersabda:

عن ابي هريرة: قال: شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسول

¹⁴ Ibn Hajar, *Bulughul Maram, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 427.

¹⁵ Musthafa Kamal et all, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 266.

¹⁶ Imam Abi Husain Muslim, *Al-Jami'uShohih Muslim, Juz 3*, (Semarang: Toha Putra), 152.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islammiyah Wa adillatuh, Juz 9* (t.t.: Darul fikr Al-Ma'ashir, 6620-6621 H), 6621.

Artinya: *Dari Abi Huroiroh R.a bahwa ia pernah berkata, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya yang membiarkan orang-orang miskin dan barang siapa yang meninggalkan undangan maka sungguh ia telah mendurhakai Allah Swt dan Rasul-Nya. (H.R. Bukhori).*¹⁸

Halangan-halangan: Para ulama Syafi'iyah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara disuatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras; jikalau ia mampu menghilangkan semua itu maka hukumnya ia wajib hadir, karena menghadiri undangan wajib hukumnya dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu menghilangkannya, hendaklah ia tidak menghadirinya. Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.¹⁹

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, meminumnya menggunakannya, menerima hadiahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai dengan banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunah. Karena hal itu akan membuat gembira orang yang mengundangnya. Barangsiapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dahulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga terdekat dan tetangga.²⁰

Ulama Malikiyah berkata, menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika dalam mejalis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau tidak ada pula yang menyakitinya. Atau didalam majlis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutra, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan sebagainya. Atau didalam majlis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat music selain rebana, seruling dan terompet. Juga patung-patung hewan dengan bentuk sempurna dan tiga dimensi yang bukan merupakan ukiran dinding atau gambar diatas lantai. Karena patung-patung hewan diharamkan secara ijma' jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.

Meskipun seseorang wajib menghadiri walimah, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal berikut:

- 1) Dalam walimah dihidangkan makanan atau minuman yang diyakininya tidak halal

¹⁸ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah, Juz I* (Beirut-Lebanon: Darl Fikr 'Amaliyah, 207-275), 616.

¹⁹ Ibid, 122.

²⁰ Ibid, 123.

- 2) Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang-orang miskin
- 3) Dalam walimah itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya
- 4) Dalam rumah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram
- 5) Dalam walimah diadakan permainan yang menyalahi aturan agama

Apabila seseorang diundang oleh dua orang, maka ia harus mendahulukan orang yang terdekat pintunya dan bila diundang dalam waktu yang sama dan tidak mungkin menghadiri keduanya, maka ia harus memenuhi undangan yang pertama.²¹

4. Hikmah diadakannya Walimah

Di adakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keutungan (hikmah): antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulainya hidup baru bagi suami istri,
- e. Sebagai arti sosiologi dari akad nikah
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai sudah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang di lakukan oleh kedua mempelai.

Di samping itu, dengan adanya *walimatul 'ursy* kita dapat melaksanakan perintah rasulullah saw. Yang menganjurkan kaum muslimin untuk mengadakan *walimatul 'ursy* walaupun hanya sekedar menyembelih seekor kambing²².

5. Pandangan Umum Tentang 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Dari segi bahasa (etimologi), 'urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra, dan fa (عرف) yang berarti "kenal". Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal atau pengetahuan), ta'rif (definisi), ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik).²³

Menurut Abdul-Karim Zaidan, 'urf secara terminologi berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²⁴

Adapun ma`na `urf secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu,

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 157.

²² Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh munakahat*, (depok: PT, Rajag Rafindo Persada, 2014), 151.

²³ Dahlan, Dr. H. Abd. Rahman, M. A. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amza, hal. 209

²⁴ Satria Effendi, M.Zein, *UshulFiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005) , Ed.I. Cet.I, h.153

bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.²⁵

Menurut ahli Syara', *'urf* bermakna adat. Dengan kata lain *'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan. *'Urf* tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan ijab qabul. Untuk *'urf* yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad*, yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita.

b. Klasifikasi `Urf

Para ulama fiqih mengklasifikasikan `Urf menjadi tiga macam :

- 1) Dari segi objeknya, *'urf* diklasifikasikan menjadi dua yaitu *'Urf Al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *'Urf Al-Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

a) *'Urf Al-Lafzhi*

'Urf Al-Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pemikiran masyarakat. Misalnya ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya membeli daging satu kilogram," pedagang itu langsung membelikan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*. Misalnya seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap "jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini." Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan seperti ini menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fiqih dari Universitas Aman, Yordania), tidak dinamakan *'urf*, tetapi termasuk dalam *Majaz* (metafora).²⁶

b) *'Urf Al-Amali*

'Urf Al-Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata ialah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Cet ke-2, 2011), 209.

²⁶ Ibid, 139.

cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu dilantarkan pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku dipasar-pasar swalayan. jual beli seperti ini dalam fiqih Islam disebut dengan *bay'u al-mu'athah*.²⁷

- 2) Dari segi cakupannya, '*Urf*' diklasifikasikan menjadi dua yaitu *Al-'Urf Al-Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *Al-'Urf Al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus)

a. '*Urf Al-Am*

'Urf Al-Am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

b. '*Urf Al-Khash*

'Urf Al-Khash adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dia lakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. '*urf khas* seperti ini menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, tidak dihitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

- 3) Dari segi keabsahannya menurut pandangan syara', '*urf*' diklasifikasikan menjadi dua yaitu *Al-Urf Al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *Al-'Urf Al-Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).²⁸

a. '*Urf Al-Shahih*

'Urf Al-Shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula memberikan mudlarat kepada mereka. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. '*Urf Al-Fasid*

'Urf Al-Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti meminjam uang antara sesama

²⁷ Ibid, 140.

²⁸ Nasrun Haroen. *Ushul Fiqih 1*. (Jakarta :Logos Wacana Ilmu, 1997), 141.

pedagang. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan (H.R Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibnu Hanbal), dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku dizaman jahiliyah yang dikenal dengan sebutan *Riba' Al-Nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori *Al-'Urf Al-Fasid*.

6. Berhujjah Dengan 'Urf

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

Mengenai kehujjahan 'urf menurut pendapat kalangan ulama ushul fiqh, diantaranya:

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa 'urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah dalam surat al A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. al-A'raf ayat 199).*²⁹

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul Fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.³⁰

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasannya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari'at islam meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam al Qur'an ataupun Sunnah. Selain berdasarkan dalil al qur'an tersebut, Ulama Hanafiyah dan Malikiyah juga berhujjah dengan hadits nabi:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 176.

³⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 153-154

*Sesuatu yang dianggap baik oleh umat islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah. (H.R Ahmad).*³¹

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga *'urf* yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, *'urf* yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.³²

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap *'urf* sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Golongan Imam Syafi'i tidak mengakui adanya *istihsan*, mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbath hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Maka dengan hal itu, secara otomatis golongan Imam Syafi' juga menolak menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum islam. Penolakannya itu tercermin dari perkataannya sebagaimana berikut: "*Barang siapa yang menggunakan istihsan maka sesungguhnya ia telah membuat hukum*".

Praktik Walimatul 'Ursy di Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.

Mengenai pernikahan memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah, salah satunya dalam prosesi tradisi *walimatul 'ursy* di kepulauan kangean desa Duko, ada persiapan-persiapan yang harus di penuhi, seperti mengundang *lodrok*, undangan kurang lebih sekitar dua ribu orang, *tatarop*, *koade*, *pengias*, dan nyembelih sapi.

Setiap ketika ada acara *walimatul 'ursy* di pastikan tuan rumah menghabiskan uang banyak, bahkan sampai berhutang kepada tetangga saking adu gengsinya setiap ada *walimatul 'ursy*, diperkirakan bahkan sampai menghabiskan seratus juta, tradisi ini memang turun-temurun agar tuan rumah tidak menanggung malu kepada tetangga maka walaupun tidak punya uang sama sekali tuan rumah berani berhutang kepada keluarganya, dengan catatan anaknya melaksanakan pernikahan seperti tetangga-tetangga yang lainnya.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Miftahurrahman selaku tokoh masyarakat di Desa Duko kecamatan arjasa, kabupaten sumenep, yang peneliti dapatkan:

*"Tradisi walimatul 'ursy yang sampai berani berhutang ini, agar pernikahannya sama dengan tetangga yang lainnya, memang watak dari masyarakat itu sendiri berani nekat, tidak pernah memikirkan hutang sama sekali, yang dipikirkan adalah acaranya bisa megah walaupun berhutang."*³³

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada Rifa'i selaku tuan rumah *walimatul 'ursy*, berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan:

³¹ Ushul fiqih, *Wahab Khalaf*, (Semarang: Toha Putra), 79.

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. 2, 137.

³³ Miftahurrahman, *Wawancara*, Kangean, 02 juli 2021.

“*Saya tidak pernah berpikir seberapa uang yang dihabiskan untuk acara walimah ini, sebarangpun tetap akan saya adakan, asalkan tidak memalukan sama tetangga yang lain, bahkan kalau bisa lodrok-nya saya adakan tiga malam agar bisa menghibur tetangga.*”³⁴

Dan selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Zaini selaku masyarakat Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan:

“*Walimatul ‘ursy yang berlebihan itu tetap akan terus turun temurun, karena masyarakat berani mengambil sikap yang menantang, dan memang watak masyarakatnya juga keras, sehingga walimatul ‘ursy ini tidak mungkin dengan mudah ditinggalkan, terutama pembicaraan dari tetangga yang sering membuat gosip kalau tidak mengadakan walimatul ursy yang semegah mungkin.*”³⁵

Dalam prosesi pernikahan adat Kangean, ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan oleh mempelai pengantin yakni mengundang *lodrok*, tamu undangan kurang lebih dua ribu orang, *koade*, *pengias*, *tatarop*, nyembelih sapi, sehingga tuan rumah yang mengadakan acara walimatul ‘ursy bisa menghabiskan uang banyak bahkan sampai seratus juta rupiah, bahkan ada sebagian tetangga yang berani berhutang demi terlaksananya acara *walimatul ‘ursy* ini, karena tetangga menganggap bahwa ketika anaknya sudah menikah di haruskan mengundang *lodrok* dan persiapan-persiapan yang lainnya.

Lodrok adalah acara penghibur pengantin yang setiap kali di pertontonkan setiap ada acara pengantin. Untuk mengundang *lodrok* ini butuh uang sepuluh juta dalam waktu satu malam, sehingga *lodrok* ini di mulai sekitar ba’da isya’ hingga hampir subuh. Pada biasanya *lodrok* ini menampilkan hiburan-hiburan, seperti *bali-bali*, *tandek*, *lawak dan papate*, sehingga masyarakat yang menontonnya merasa terhibur, dan banyak sekali masyarakat yang suka menonton *lodrok* ini sampai selesai yakni hingga hampir subuh, sekitar jam 3.30 baru di tutup.

Koade adalah tempat duduknya pengantin dengan lebar sekitar 6 meter dan panjang 4 meter, sesuai pesanan tuan rumah. *Koade* ini dalam rangka pengantin agar terlihat seperti kerajaan-kerajaan jawa yang pakaian dan bedaknya di motif sedemikian rupa, sehingga masyarakat bisa terharu bahkan menangis ketika pengantin sudah berada di tempat kursi koadenya.

Pengias adalah orang yang mempercantik dan memperbagus dandanan para pengantin, sehingga pengantin terlihat mempesona di mata para undangan yang hadir. *Pengias* ini pada biasanya membawa alat-alat kecantikan, dan kebersihan tubuh, dengan gambaran agar pengantin perempuan terlihat seperti ratu dan pengantin yang laki-laki terlihat seperti raja. *Pengias* ini tidak sendirian, dia biasanya membawa teman ahlinya agar dandanan pengantin terlihat rapi.

³⁴ Rifa’i, *Wawancara*, Kangean, 15 juli 2021.

³⁵ Zaini, *Wawancara*, Kangaen, 19 juli 2021.

Tatarop adalah tempat para tamu undangan yang di hiasi dengan tiang-tiang dan di kasih kain-kain di atasnya, agar para tamu undangan tidak keujanan dan kepanasan. *Tatarop* ini panjang dan lebarnya di sesuaikan dengan banyaknya para tamu undangan.

Dalam tamu undangan biasanya dikasih *berkat*, konsumsi yang layak dan bahkan ada yang sampai di kasih amplop, disinilah tuan rumah banyak mengeluarkan uang dan pada biasanya tugas ini di serahkan pada kaum perempuan, sementara yang laki-laki fokus menyembelih sapi dan menguliti sapi agar cepat selesai, pada biasanya banyak sekali masyarakat yang membatu menguliti sapi tersebut. Diketahui juga harga sapi ada yang mencapai 15 juta, dan pada biasanya menyembelih sapi sampai tiga ekor sapi di sesuaikan dengan jumlah para tamu undangan, agar konsumsi para tamu undangan semuanya tercukupi, pada biasanya tuan rumah melebihi konsumsinya sekitar 300 konsumsi. tradisi ini yang masih kental di laksanakan ketika setiap acara *walimatul 'ursy*.

Para tamu undangan yang hadir ke *walimataul 'ursy* pada biasanya membawa amplop sesuai dengan keikhlasan masing-masing orangnya, ada yang membawa 50 ribu rupiah, ada yang 100 ribu rupiah, ada juga yang sampai 500 ribu rupiah. Para tamu undangan yang di bawa ke acara *walimah* tidak hanya uang, akan tetepi para tamu undangan ada juga yang membawa kado spesial untuk para pengantin, kadonya juga berbagai macam, ada yang berisi sandal jepit, kerudung, songkok nasional dan lain-lain.

Sehingga tidak bisa kita pungkiri tuan rumah menghabiskan uang sampai seratus juta bahkan bisa lebih dalam setiap acara *walimatul 'ursy* di kepulauan Kangean.

Pandangan Masyarakat Terhadap *Walimatul 'Ursy* di Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.

Upacara pernikahan merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya di Indonesia, *baik* itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. dapat kita pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Di Desa Kalingnayar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep terdapat serangkaian *walimatul 'ursy* yang berlebihan, Dalam praktiknya, tradisi tersebut menggunakan perlengkapan yang mewah untuk persiapan pengantin, tuan rumah yang menjadi titik keberhasilan *walimatul'ursy* walaupun berhutang. Dalam agama Islam ada batasan-batasan mengenai tradisi, tidak semua tradisi atau adat kebiasaan boleh dilakukan di dalam ajaran Islam.

Menurut pendapat dari sebagian informan bahwa suatu tradisi boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat 'urf shahih. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa itu semua tergantung keyakinan kita, jika kita berkeyakinan bahwa apapun yang terjadi itu semua dari Allah SWT. dan kita tidak menyekutukannya maka hal tersebut boleh dilakukan. Ada juga yang berpendapat bahwa tradisi tersebut boleh dilakukan jika tidak bertentangan dengan Islam, selagi mengandung kemaslahatan Islam tidak melarang tradisi tersebut untuk dilakukan.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Miftahurrahman selaku tokoh agama Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang peneliti dapatkan:

“kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam itu tidak jadi masalah, boleh-boleh saja dilakukan karena kan dalam Islam ada ‘urf shahih dan ‘urf fasid, masing-masing ‘urf itu kan ada syaratnya, kalau memenuhi syarat ‘urf shahih ya tidak jadi masalah. Jadi tradisi walimatu ‘ursy itu boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam, seperti membuka aurat ketika lodrok dimulai, dan seterusnya.”³⁶

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada Rifa’i selaku tuan rumah walimatul ‘ursy di Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan:

“Tradisi walimatul ‘ursy itu sebenarnya tidak apa-apa dilakukan walaupun dibuat mewah, saya sendiri berniat agar menjaga kehormatan diri saya, dan saya akan melunasi hutang-hutang yang saya gunakan untuk walimatul ‘ursy, walaupun mungkin dilunasi dengan waktu lama, oleh karena itu sebelum saya hutang kepada keluarga, saya memohon agar dikasih waktu lama untuk melunasi.”³⁷

Dan selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada Zaini selaku masyarakat di Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, berikut hasil wawancara yang peneliti dapatkan:

“kalau masalah hukum sebenarnya tergantung keyakinan kita, masyarakat pada umumnya meyakini bahwa walimatul ‘ursy yang kita lakukan selama ini tidak ada teguran dari ulama’ atau kiai-kia, hanya saja di peringati kalau ada hal-hal yang dilarang syariat islam, dan kita sebagai masyarakat selalu mensyukuri nikmat allah swt yang selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan acara walimatul ‘ursy.”³⁸

Dalam agama Islam ada batasan-batasan mengenai tradisi, tidak semua tradisi atau adat kebiasaan boleh dilakukan di dalam ajaran Islam. Jika suatu tradisi dalam praktiknya bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi itu tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, jika tidak bertentangan atau dalam kata lain mengandung kemaslahatan maka boleh dilakukan

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan diatas, hal tersebut berkaitan dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Segala tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama maka dapat dibenarkan. Apalagi tradisi walimah yang berlangsung lama di Kangean ini

³⁶Miftahurrahman, *Wawancara*, Kangean, 02 juli 2021.

³⁷ Rifa’i, *Wawancara*, Kangean, 15 juli 2021.

³⁸ Zaini, *Wawancara*, Kangean, 19 juli 2021.

bernilai baik. Dengan demikian, tradisi walimah tersebut hukumnya boleh-boleh saja

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Dahlan, 2011. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad Sarwat, Lc, 2009. *Kitab Fiqih Nikah*, Pustaka Kampus Syariaah, Bandung.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Cipta Pustaka.
- Dahlan, Dr. H. Abd. Rahman, M. A. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amza.
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Hafizh Al Mundziri, 1995. *At Targhiib Wat Tarhiib*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Ibn Hajar, 2010. *Bulughul Maram, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim*, Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Musthafa Kamal et all, 2002. *Fikih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Imam Abi Husain Muslim, *Al-Jami'uShohih Muslim, Juz 3*, Semarang: Toha Putra.
- Imam Muslim, 1994. *Shahih Muslim Juz 5*, Daar al Kutub al-Ilmiyah
- M. Niphan Abdul Halim, 1999. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Moh Rafiuddin, 2012. *Nuansa fiqh remaja dan problem rumah tangga*, Pemekasan
- Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut-Lebanon: Darl Fikr 'Amaliyah.
- Muhammad zuhaily, 2013. *fiqh munakahat*, Surabaya: Cipta pustaka Imtiyaz
- Nasrun Haroen, 1997. *Ushul Fiqih I*. Jakarta :Logos Wacana Ilmu.
- Rahmat Sudirman, 1999. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura.
- Satria Efendi, 2005. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Satria Effendi, M.Zein, 2005. *UshulFiqh*, Jakarta : Kencana.
- Selamet abidin, 1999. Amiruddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Cipta Pustaka
- Tihami, Sohari Sahrani, 2014. *Fiqh munakahat*, depok: PT, Rajag Rafindo Persada.
- Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islammiyah Wa adillatuh*, Darul fikr Al-Ma'ashir.